



SALINAN

WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 53.24 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur dilakukan dalam waktu Verifikasi dan Validasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);
18. Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 18);

19. Peraturan Wali Kota Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 18) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 11 Juli 2022
WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 11 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 53.24

BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK 2020-2024

A

integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas

B

mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prioritas untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya

Jl. Letnan Jendral Sutoyo Telp. (0561) 732509
Fax. (0561) 741641 Pontianak

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023-2024 dapat diselesaikan. Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan keunggulan, peluang, kendala dan tantangan dan tetap mengacu pada Perubahan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2023-2024.

Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023-2024 ini disusun dalam rangka mewujudkan *Good Governance* yang merupakan tuntutan terselenggaranya manajemen Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa, Berdaya Guna dan Berhasil Guna. Renstra ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi untuk mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan.

Kami menyadari Perubahan Kedua Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023-2024 ini masih banyak kekurangannya, meskipun demikian kami berharap dengan Perubahan Kedua Renstra Tahun 2023-2024 ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang telah disusun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pontianak.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dalam mewujudkan tujuan, sasaran serta visi dan misi Pemerintah Kota Pontianak.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN	7
2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak	7
2.2. Sumber Daya Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak	21
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak	23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak	29
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	30
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak	30
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	31
3.3. Telaahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Barat	33
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis	33
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	37
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
5.1. Strategi	41
5.2. Arah Kebijakan	42
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	44
	Hal
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENUNJANG KEUANGAN	50
BAB VIII : PENUTUP	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu, Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, baik evaluasi Renstra maupun Renja Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak.

Proses penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak merupakan penjabaran lima tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dalam rangka mencapai visi dan misi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra dijabarkan ke dalam Renja sebagai dokumen perencanaan tahunan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Adapun hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan untuk melakukan perubahan kedua atas Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak adalah:

1. Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pada saat ini.
2. Penyelarasan terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, keuangan dan hal lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
3. Penyelarasan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dengan Indikator Tujuan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya dokumen perubahan kedua Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak tahun 2020-2024 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak untuk dua tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2023 dan 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan kedua Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak tahun 2020-2024 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II TanahLaut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).

17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 117)

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan kedua Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 disusun dengan maksud menyelaraskan dokumen renstra dengan dokumen perencanaan lain agar penyelenggaraan urusan keuangan berjalan sesuai koridor.

Sedangkan tujuan Perubahan kedua Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah melakukan koreksi terhadap perubahan-perubahan aturan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi-kondisi tertentu. Koreksi dilakukan pada nomenklatur kegiatan dan sub kegiatan serta hasil evaluasi dan rekomendasi terukur dari pihak berkompeten.

1.4. SistematikaPenulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak

Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak merupakan perangkat daerah yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan, pendapatan daerah (pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah), dan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi mengharuskan Badan Keuangan Daerah melakukan penyesuaian terhadap Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak. Sehubungan hal tersebut telah ditetapkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak sebagai berikut :

1. Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak terdiri dari :

a. Kepala Badan

Kepala Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Badan Keuangan Daerah yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada dibawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pajak dan aset daerah;
- 2) penyusunan rencana kerja dibidang Pengelolaan keuangan, pajak dan aset daerah;
- 3) penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Pengelolaan keuangan, pajak dan aset daerah;
- 4) pengendalian dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pajak dan aset daerah;

- 5) pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan, pajak dan aset daerah; dan
- 6) pelaksanaan tugas lain di bidang pengelolaan keuangan, pajak dan aset daerah yang diberikan oleh Walikota.

b. Sekretaris Badan

Sekretaris Badan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Badan mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan dibidang kesekretariatan;
- 2) perumusan program kerja dibidang kesekretariatan;
- 3) penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- 4) monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang kesekretariatan;
- 5) pembinaan teknis di bidang kesekretariatan;
- 6) pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- 7) pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Badan.

a) Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur

Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

- (1) penyusunan rencana kerja di bidang umum dan kepegawaian;
- (2) penyelenggaraan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan ;
- (3) penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
- (4) pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang umum dan kepegawaian; dan
- (5) pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Kepala Bidang Pelayanan dan Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah

Kepala Bidang Pelayanan dan Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang pelayanan dan sistem informasi pajak dan retribusi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pelayanan dan Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan sistem informasi pajak dan retribusi daerah;
- 2) perumusan program kerja di bidang pelayanan dan sistem informasi pajak dan retribusi daerah;
- 3) penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan sistem informasi pajak dan retribusi daerah;
- 4) penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan sistem informasi pajak dan retribusi daerah;
- 5) pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pelayanan dan sistem informasi pajak dan retribusi daerah;
- 6) penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang pelayanan dan sistem informasi pajak dan retribusi daerah;
- 7) pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan sistem informasi pajak dan retribusi daerah;
- 8) pengelolaan administrasi di bidang pelayanan dan sistem informasi pajak dan retribusi daerah; dan
- 9) pelaksanaan fungsi lain di bidang pelayanan dan sistem informasi pajak dan retribusi daerah diberikan oleh Kepala Badan.

a) **Kepala Subbidang Pelayanan dan Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah**

Kepala Subbidang Pelayanan dan Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang pelayanan dan sistem informasi pajak dan retribusi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Subbidang Pelayanan dan Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan rencana kerja di bidang pelayanan dan sistem informasi pajak dan retribusi daerah;
- 2) penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan dan sistem informasi pajak dan retribusi daerah berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- 3) penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan sistem informasi pajak dan retribusi daerah;
- 4) pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan dan sistem informasi pajak dan retribusi daerah; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain di bidang pelayanan dan sistem informasi pajak dan retribusi daerah yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b) Kepala Subbidang Verifikasi dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah

Kepala Subbidang Verifikasi dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang verifikasi dan penetapan pajak dan retribusi daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Subbidang Verifikasi dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan rencana kerja di bidang verifikasi dan penetapan pajak dan retribusi daerah;
- 2) penyelenggaraan kegiatan di bidang verifikasi dan penetapan pajak dan retribusi daerah berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- 3) penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang verifikasi dan penetapan pajak dan retribusi daerah;
- 4) pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang verifikasi dan penetapan pajak dan retribusi daerah; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain di bidang verifikasi dan penetapan pajak dan retribusi daerah yang diberikan oleh Kepala Bidang.

d. Kepala Bidang Penyuluhan, Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah

Kepala Bidang Penyuluhan, Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang penyuluhan, pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Penyuluhan, Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi:

- 1) perumusan kebijakan dibidang penyuluhan, pengawasan dan pemeriksaan pajak dan retribusi daerah;
- 2) perumusan program kerja dibidang penyuluhan, pengawasan dan pemeriksaan pajak dan retribusi daerah;
- 3) penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang penyuluhan, pengawasan dan pemeriksaan pajak dan retribusi daerah;
- 4) penyelenggaran monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang penyuluhan, pengawasan dan pemeriksaan pajak dan retribusi daerah;
- 5) pembinaan dan pengendalian teknis di bidang penyuluhan, pengawasan dan pemeriksaan pajak dan retribusi daerah;
- 6) penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang penyuluhan, pengawasan dan pemeriksaan pajak dan retribusi daerah;

a) **Kepala Subbidang Penyuluhan dan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah**

Kepala Subbidang Penyuluhan dan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang penyuluhan dan penagihan pajak dan retribusi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Subbidang Penyuluhan dan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan rencana kerja di bidang penyuluhan dan penagihan pajak dan retribusi daerah;
- 2) penyelenggaraan kegiatan di bidang penyuluhan dan penagihan pajak dan retribusi daerah berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

- 3) penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan dan penagihan pajak dan retribusi daerah;
- 4) pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang penyuluhan dan penagihan pajak dan retribusi daerah; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain di bidang penyuluhan dan penagihan pajak dan retribusi daerah yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b) Kepala Subbidang Pendataan dan Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah

Kepala Subbidang Pendataan dan Pengawasan Pajak dan Retribusi mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang pendataan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Subbidang Pendataan dan Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan rencana kerja di bidang pendataan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah;
- 2) penyelenggaraan kegiatan di bidang pendataan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- 3) penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang pendataan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah;
- 4) pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pendataan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain di bidang pendataan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah yang diberikan oleh Kepala Badan.

e. Kepala Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang anggaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

- 1) perumusan kebijakan di bidang anggaran;
- 2) perumusan program kerja di bidang anggaran;
- 3) penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang anggaran;

- 4) penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang anggaran;
- 5) pembinaan dan pengendalian teknis di bidang anggaran;
- 6) penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang anggaran;
- 7) pelaporan pelaksanaan tugas di bidang anggaran;
- 8) pengelolaan administrasi di bidang anggaran; dan
- 9) pelaksanaan tugas lain di bidang anggaran yang diberikan oleh Kepala Badan.

a) Kepala Subbidang Penyusunan dan Pengendalian Anggaran

Kepala Subbidang Penyusunan dan Pengendalian Anggaran mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang Penyusunan dan Pengendalian Anggaran

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Subbidang Penyusunan dan Pengendalian Anggaran mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan rencana kerja di bidang penyusunan dan pengendalian anggaran;
- 2) penyelenggaraan kegiatan di bidang penyusunan dan pengendalian anggaran berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- 3) penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan dan pengendalian anggaran;
- 4) pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang penyusunan dan pengendalian anggaran; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain di bidang penyusunan dan pengendalian anggaran yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b) Kepala Subbidang Pembinaan dan Sistem Keuangan Daerah

Kepala Subbidang Pembinaan dan Sistem Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang Pembinaan dan Sistem Keuangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Subbidang Pembinaan dan Sistem Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan rencana kerja di bidang pembinaan dan sistem keuangan daerah;
- 2) penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan dan sistem keuangan daerah berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- 3) penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan sistem keuangan daerah;
- 4) pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pembinaan dan sistem keuangan daerah; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain di bidang pembinaan dan sistem keuangan daerah yang diberikan oleh Kepala Bidang.

f. Kepala Bidang Perbendaharaan

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang perbendaharaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan;
- 2) perumusan program kerja di bidang perbendaharaan;
- 3) penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perbendaharaan;
- 4) monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang perbendaharaan;
- 5) pembinaan teknis dibidang perbendaharaan;
- 6) pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perbendaharaan;
- 7) pengelolaan administrasi bagian perbendaharaan; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain di bidang perbendaharaan yang diberikan oleh Kepala Badan

a) Kepala Subbidang Pengelolaan Anggaran Kas, Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Kepala Subbidang Pengelolaan Anggaran Kas, Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang pengelolaan Anggaran Kas, Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Subbidang Pengelolaan Anggaran Kas, Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan rencana kerja di bidang Pengelolaan Anggaran Kas, Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- 2) penyelenggaraan kegiatan di bidang Pengelolaan Anggaran Kas, Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- 3) penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Anggaran Kas, Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- 4) pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang Pengelolaan Anggaran Kas, Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); dan
- 5) pelaksanaan tugas lain di bidang Pengelolaan Anggaran Kas, Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b) Kepala Subbidang Pengelolaan Dana Transfer dan Kas Daerah

Kepala Subbidang Pengelolaan Dana Transfer dan Kas Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang pengelolaan dana transfer dan kas daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Subbidang Pengelolaan Dana Transfer dan Kas Daerah mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan rencana kerja di bidang pengelolaan dana transfer dan kas daerah;

- 2) penyelenggaraan kegiatan di bidang pengelolaan dana transfer dan kas daerah berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- 3) penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan dana transfer dan kas daerah;
- 4) pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pengelolaan dana transfer dan kas daerah; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain di bidang pengelolaan dana transfer dan kas daerah yang diberikan oleh Kepala Bidang

g. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai fungsi:

- 1) perumusan kebijakan di bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - 2) perumusan program kerja di bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - 3) penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - 4) monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - 5) pembinaan teknis di bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - 6) pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - 7) pengelolaan administrasi di bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan
 - 8) pelaksanaan tugas lain di bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang diberikan oleh Kepala Badan.
- a) **Kepala Subbidang Analisa dan Pertanggungjawaban APBD**
- Kepala Subbidang Kepala Subbidang Analisa dan Pertanggungjawaban APBD Analisa dan Pertanggungjawaban APBD mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang analisa dan pertanggungjawaban APBD.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Subbidang Analisa dan Pertanggungjawaban APBD mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan rencana kerja dibidang analisa dan pertanggungjawaban APBD;
 - 2) penyelenggaraan kegiatan dibidang analisa dan pertanggungjawaban APBD berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - 3) penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang analisa dan pertanggungjawaban APBD;
 - 4) pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang analisa dan pertanggungjawaban APBD; dan
 - 5) pelaksanaan tugas lain dibidang analisa dan pertanggungjawaban APBD yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- b) Kepala Subbidang Kebijakan dan Pembinaan Akuntansi

Kepala Subbidang Kebijakan dan Pembinaan Akuntansi mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang Kebijakan dan Pembinaan Akuntansi.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Subbidang Kebijakan dan Pembinaan Akuntansi mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan rencana kerja di bidang kebijakan dan pembinaan akuntansi;
- 2) penyelenggaraan kegiatan dibidang kebijakan dan pembinaan akuntansi berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- 3) penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang kebijakan dan pembinaan akuntansi;
- 4) pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang kebijakan dan pembinaan akuntansi; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain di bidang kebijakan dan pembinaan akuntansi yang diberikan oleh Kepala Bidang.

h. Kepala Bidang Pengelolaan Aset

Kepala Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang pengelolaan aset.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Pengelolaan Aset mempunyai fungsi:

- 1) perumusan kebijakan di bidang pengelolaan aset;
- 2) perumusan program kerja di bidang pengelolaan aset;
- 3) penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan aset;
- 4) monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang pengelolaan aset;
- 5) pembinaan teknis di bidang pengelolaan aset;
- 6) pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan aset;
- 7) pengelolaan administrasi di bidang pengelolaan aset; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain di bidang pengelolaan aset yang diberikan oleh Kepala Badan

a) Kepala Subbidang Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan dan Penatausahaan Aset

Kepala Subbidang Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan dan Penatausahaan Aset mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan, pengadaan, penggunaan dan penatausahaan aset.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Subbidang Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan dan Penatausahaan Aset mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan rencana kerja di bidang perencanaan, pengadaan, penggunaan dan penatausahaan aset;
- 2) penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, pengadaan, penggunaan dan penatausahaan aset berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- 3) penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan, pengadaan, penggunaan dan penatausahaan aset;
- 4) pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan, pengadaan, penggunaan dan penatausahaan aset; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain di bidang perencanaan, pengadaan, penggunaan dan penatausahaan aset yang diberikan oleh Kepala Bidang

b) Kepala Subbidang Pemindahtanganan, Penilaian, Pemusnahan dan Penghapusan Aset

Kepala Subbidang Pemindahtanganan, Penilaian, Pemusnahan dan Penghapusan Aset mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,

melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang pemindahtanganan, penilaian, pemusnahan dan penghapusan aset.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 116, Kepala Subbidang Pemindahtanganan, Penilaian, Pemusnahan dan Penghapusan Aset mempunyai fungsi:


- 1) penyusunan rencana kerja di bidang pemindahtanganan, penilaian, pemusnahan dan penghapusan aset;
- 2) penyelenggaraan kegiatan di bidang pemindahtanganan, penilaian, pemusnahan dan penghapusan aset berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- 3) penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang pemindahtanganan, penilaian, pemusnahan dan penghapusan aset;
- 4) pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pemindahtanganan, penilaian, pemusnahan dan penghapusan aset; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain di bidang pemindahtanganan, penilaian, pemusnahan dan penghapusan aset diberikan oleh Kepala Bidang.

i. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional yang berada di Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Analis Kebijakan 3 (tiga) orang
2. Analis Kebijakan Pusat dan Daerah 5 (lima) orang

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK



2.2 Sumber Daya Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak

a. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur/Pegawai yang ada pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak berdasarkan jenis kelamin, golongan, dan tingkat pendidikan dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

- 1) Komposisi pegawai pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Komposisi Pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sekretariat	9	8	17
2	Bidang Pelayanan dan Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah	10	5	15
3	Bidang Penyuluhan, Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Dan Retribusi Daerah	10	3	13
4	Bidang Anggaran	7	4	11
5	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	5	7	12
6	Bidang Perbendaharaan	6	6	12
7	Bidang Pengelolaan Aset	6	3	9
Jumlah		53	36	89

- 2) Komposisi Pegawai pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak berdasarkan golongan sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Komposisi Pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Berdasarkan Golongan

No	Bidang	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Sekretariat	3	12	2	0	17
2	Bidang Pelayanan dan Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah	0	11	3	1	15
3	Bidang Penyuluhan, Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1	9	3	-	13
4	Bidang Anggaran	1	8	2	-	11
5	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1	10	1	-	12
6	Bidang Perbendaharaan	2	8	2	-	12
7	Bidang Pengelolaan Aset	0	9	0	0	9
Jumlah		8	67	13	1	89

- 3) Komposisi pegawai pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Sekretariat	2	6	2	7	-	-	17
2	Bidang Pelayanan dan Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah	0	9	2	3	1	-	15
3	Bidang Penyuluhan, Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1	7	1	4	-	-	13
4	Bidang Anggaran	4	3	1	3	-	-	11
5	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	3	7	1	1	-	-	12
6	Bidang Perbendaharaan	0	8	1	3	-	-	12
7	Bidang Pengelolaan Aset	2	5	-	2	-	-	9
Jumlah		12	45	8	23	1	-	89

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan faktor penunjang pelaksanaan tupoksi Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan. Adapun sarana dan prasarana yang ada pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana

No	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang
1	Tanah	816
2	Peralatan dan Mesin	2.398
3	Gedung dan Bangunan	64
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	7
5	Aset Tetap Lainnya	3.552
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0
	Jumlah	6.837

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak

a. Pelayanan administrasi keuangan dan asset daerah

Pelayanan administrasi keuangan dan asset daerah yang dilaksanakan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) gaji dan non gaji serta Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) dan pengelolaan kas daerah.
2. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan dan pengendalian anggaran, analisis keuangan daerah, teknologi informasi, data keuangan dan pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan keuangan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan non APBD, transfer dan pembiayaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan inventarisasi Barang Habis Pakai (BHP) dan asset, pengamanan dan

penghapusan asset, penilaian dan pemanfaatan asset sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Pelayanan Dalam Rangka Pemungutan Pendapatan Asli Daerah

Pelayanan dalam rangka pemungutan pendapatan asli daerah terdiri dari pelayanan Pajak Daerah meliputi 9 jenis pajak yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, BPHTB dan PBB Sektor Perkotaan dan Perdesaan dan pelayanan pemakaian kekayaan daerah seperti gedung PCC, sewa tanah, penggunaan tanah pemkot lainnya, rumah jabatan, rumah dinas, aula kecamatan dan sewa kantin. Sampai dengan tahun 2022 wajib pajak yang sudah terdaftar sesuai dengan klasifikasinya pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak sebanyak 239.078 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.6
Jumlah Wajib Pajak s/d Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah WP Terdaftar
1	Hotel	413
2	Restoran	2324
3	Hiburan	138
4	Penerangan Jalan	53
5	Parkir	531
6	Walet	308
7	Reklame	4227
8	PBB	226.420
	Total	239.078

Adapun pencapaian kinerja pelayanan tahun 2015 s/d 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak
2015 S/D Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK/IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian (%)					Rasio Capaian Pada tahun ke				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tingkat Ketepatan waktu penetapan Perda/Perwa tentang penjabaran APBD dan APBD-P	-	IKU		tepat waktu	tepat waktu				100	100				100	100			
2	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	-	IKU		100	100	100	100	100	100	76,74	94	87,88	96,97	100	76,74	94	87,88	96,97
3	Laporan Keuangan Pemerintah (LPD) yang sesuai standar akuntansi pemerintah	-	IKU		WTP	WTP				100	100				100	100			
4	Persentase kepatuhan SKPD terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan barang milik daerah	-	IKU		100	100				97,06	100				97,06	100			
5	Persentase tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah	-	IKU		12	12,5	13	13,5	14	18,35	7,36	17,42	1,9	7,52	152,91	58,88	134	14,1	53,71
6	Persentase jumlah wajib pajak terdaftar melakukan pembayaran pajak	-	IKU		50	55,5				71,81	48,52				143,62	87,42			

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK/IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian (%)					Rasio Capaian Pada tahun ke				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
7	Persentase pelayanan administrasi keuangan SKPD yang sesuai standar operasional prosedur (SOP)	-	IKU				90	90	90			85,35	99,57	99,8			94,83	110,63	110,89
8	Persentase bidang tanah dan bangunan milik pemerintah daerah digunakan sesuai peruntukan		IKU				80	85	90			99,72	99,78	99,85			124,65	117,39	110,94
9	Persentase aset material dengan resiko tinggi mendapat pengamanan aset sesuai ketentuan perundang-undangan		IKU				90	90	90			90,38	96,78	95,05			100,42	107,53	105,61
10	Persentase tercapainya target retribusi daerah		IKU				100	100	100			75,4	151,62	134,96			75,4	151,62	134,96

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak
Tahun 2015 s/d 2019

No	Nama Program	ANGGARAN PADA TAHUN KE- (Rp)					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE (Rp)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN %	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkatontoran	4.507.782.440	4.961.857.630	6.123.438.250	5.622.784.632	5.950.798.226	3.446.912.719	4.430.217.665	5.349.467.450	4.923.208.044	5.264.835.418	76	89	87	88	88	7,79	12,06
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	821.527.150	955.389.000	2.666.423.100			733.007.650	794.899.250	2.155.151.920			89	83	81			23,85	19,89
3	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kantor	1.197.340.000	1.129.359.000		2.748.424.000	3.322.869.000	848.307.509	876.206.195		2.629.421.859	2.762.224.652	71	78		96	83	-21,19	-22,92
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	42.450.000	130.600.000				39.950.000	118.200.000				94	91				26,91	23,97
5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Kinerja Aparatur	53.900.000		139.250.000	119.220.000	144.060.000	47.250.000	-	116.250.000	119.220.000	127.260.000	88		83	100	88	-23,39	-22,68
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	302.325.000	324.255.000	1.011.470.000	405.025.000	560.230.000	235.383.991	285.580.670	655.748.864	306.575.365	317.799.800	78	88	65	76	57	49,39	25,34
7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi	21.800.000	18.200.000	82.820.000	100.600.000	40.445.000	19.350.000	13.249.500	59.490.000	65.166.000	35.645.000	89	73	72	65	88	75,05	70,43
8	Program Peningkatan Pelayanan Prima	58.250.000	66.760.000	225.445.000	230.450.000	179.020.000	53.430.200	60.081.200	199.164.500	214.418.200	163.040.200	92	90	88	93	91	58,05	56,91
9	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	84.858.000	152.645.000	97.565.000	59.920.000	50.110.000	65.899.200	123.467.900	73.986.800	46.453.700	46.234.000	78	81	76	78	92	-2,79	2,40
10	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	95.650.000					82.962.800	-				87					-	-
11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	17.750.000	13.840.000	83.800.000	64.700.000	26.145.000	17.747.500	11.340.000	81.899.200	51.200.000	25.294.300	100	82	98	79	97	100,27	124,51

No	Nama Program	ANGGARAN PADA TAHUN KE- (Rp)					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE (Rp)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN %	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
12	Program Peningkatan Pengembangan Data/Informasi	81.774.000	82.594.000	49.250.000	23.250.000	20.010.000	24.545.000	39.789.800	19.478.088	18.325.000	16.630.000	30	48	40	79	83	-26,52	-1,03
13	Program Peningkatan Penerimaan Daerah	1.053.890.000	876.930.000	1.263.355.000	1.432.999.600	1.525.798.700	478.197.700	828.422.700	1.048.871.050	1.177.516.100	1.430.019.337	45	94	83		94	10,18%	28,03%
14	Program Peningkatan Pengawasan Penerimaan Daerah	644.327.050	821.837.000	539.905.000	878.105.000	882.550.000	612.633.650	729.255.000	465.390.000	771.832.500	823.320.000	95	89	86	88	93	14,10%	13,84%
15	Program Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah	9.235.479.595	8.039.752.876	4.553.305.000	3.964.081.000	4.296.786.000	6.117.735.981	4.882.919.735	3.315.551.833	3.111.950.104	3.421.013.395	66	61	73	79	80	-15,21%	-12,12%
16	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.821.800.950	5.838.541.800	5.264.346.650	6.018.006.650	6.685.665.000	5.287.712.759	5.146.077.565	4.371.210.756	5.012.808.075	5.976.498.938	78	88	83	83	89	0,29%	4,04%
	Total Jumlah	25.040.904.185	23.412.561.306	22.100.373.000	21.667.565.882	23.684.486.926	18.111.026.659	18.339.707.180	17.911.660.461	18.448.094.947	20.409.815.040	72	78	81	85	86	-1,19%	3,14%

2.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak

Dalam pelaksanaan tugas terdapat hambatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan identifikasi terhadap lingkungan eksternal yaitu tantangan dan peluang sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan/keputusan strategis. Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Tantangan

- 1) Lemahnya adaptasi Pejabat Pengelola Keuangan OPD terhadap transformasi peraturan perundangan-undangan dan dinamikanya
- 2) Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam menyusun RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) dan RKPBMMD (Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah) belum disesuaikan dengan kebutuhan
- 3) Lambannya penyelesaian dokumen kepemilikan aset oleh pihak berwenang khususnya sertifikat aset berupa tanah.
- 4) Berkembangnya model bisnis wajib pajak sehingga menyulitkan aparat Badan Keuangan Daerah dalam melakukan pengawasan pajak.
- 5) Belum terkoordinirnya penanganan pendapatan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan instansi terkait.
- 6) Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

b. Peluang (Opportunities)

- 1) Perkembangan teknologi informasi yang pesat membantu dalam proses pengumpulan data, analisis dan pengambilan keputusan di bidang keuangan.
- 2) Adanya globalisasi yang mendorong percepatan perekonomian daerah.
- 3) Meningkatnya sektor perdagangan dan jasa di Kota Pontianak sehingga dapat meningkatkan basis pajak dan retribusi daerah.
- 4) Adanya hubungan yang harmonis dan sinergitas dengan instansi vertikal seperti Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
- 5) Adanya dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui program Kopsurgah KPK dalam upaya optimalisasi pendapatan asli daerah dan penyelesaian permasalahan aset daerah

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak

Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi yang dipergunakan untuk menentukan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kewenangannya. Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan OPD.

Adapun isu strategis yang dihadapi Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana dalam undang undang tersebut dilakukan pemuktahiran kebijakan Transfer Daerah berbasis kinerja, pengembangan sistem pajak daerah yang efisien, perluasan skema pembiayaan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah. Penerapan undang-undang tersebut membawa perubahan yang cukup mendasar terhadap tata kelola keuangan Pemerintah Daerah sehingga perlu dipersiapkan aparatur pengelola keuangan yang handal dan pengaturan hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Daerah.
2. Penerapan Opsen Pajak Daerah sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD yang bertujuan menyetatkan fiscal Anggaran Daerah melalui penarikan Pajak secara langsung atas PPh dan pajak yang selama ini diterima dari Pemerintah provinsi melalui transfer bagi hasil. Dalam penerapannya perlu adanya keselarasan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten Kota, sehingga tujuan penyehatan fiscal anggaran dapat di wujudkan. Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota

Pontianak akan segera melakukan koordinasi dan penyesuaian baik dari sisi regulasi maupun aspek pendukung lainnya .

3. Digitalisasi sektor keuangan yang berkembang secara masif menuntut Pengelola Keuangan untuk melakukan inovasi digital secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Namun disamping digitalisasi membawa dampak kemudahan dan kecepatan, digitalisasi sektor keuangan juga menimbulkan resiko terjadinya cyber crime. Untuk itu diperlukan pengembangan inovasi digitalisasi keuangan yang tidak hanya memperhatikan aspek kemudahan dan kecepatan namun juga aspek keamanan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Pontianak sehingga Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024.

Visi Kota Pontianak :

“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan cerdas dan bermartabat”

Penjelasan dari Visi ini yaitu :

1. **Kota Khatulistiwa**, menunjukkan bahwa visi tersebut mengedepankan potensi yang dimiliki Kota Pontianak yaitu letak geografisnya yang berada di lintasan garis khatulistiwa mempunyai keunikan yang dapat ditonjolkan sebagai identitas. Posisinya yang strategis sebagai ibukota propinsi, dekat dengan ibukota Negara Jakarta dan berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia membuat Kota Pontianak sebagai kota transit yang strategis dalam kegiatan perdagangan dan jasa, baik lokal, regional maupun internasional, sehingga dalam pencapaian visi tersebut secara optimal akan memanfaatkan keunggulan-keunggulan tersebut.
2. **Berwawasan Lingkungan**, bermakna bahwa pemanfaatan dan pendayagunaan potensi dan sumber daya alam yang ada akan dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, berkeadilan, dan digunakan sebesar-besarnya untuk

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai kota yang sedang berkembang, pembangunan Kota Pontianak dilakukan secara dberimbang dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup, kebersihan, keindahan, kenyamanan, memberikan rasa aman serta tertib dan teratur sesuai dengan rencana tata ruang kota.

3. **Cerdas** memiliki pengertian kota yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang nyaman untuk didiami dengan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, melalui penerapan solusi cerdas berbasis teknologi informasi serta berorientasi kepada peningkatan kualitas hidup dengan pengelolaan sumber daya kota secara efektif, efisien, inovatif, dan terintegrasi
4. **Bermartabat** mengandung makna memiliki tingkat daya saing dengan masyarakatnya yang toleran terhadap keragaman, didukung dengan tata kelola pemerintah yang berintegritas, bersih, melayani, transparan dan akuntabel.

Sebagai landasan operasionalisasi visi, maka dirumuskan misi-misi pembangunan jangka menengah yang akan mengarahkan tujuan dan sasaran pembangunan.

Misi Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat cerdas dan berbudaya
2. Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing
5. Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib, dan berkelanjutan

Adapun Misi Walikota Pontianak yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak adalah **Misi 3 yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas**

Berdasarkan misi tersebut, tujuan yang hendak dicapai Pemerintah Kota Pontianak adalah :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja
2. Meningkatkan penerapan akuntabilitas keuangan
3. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Pada Misi 3 tersebut Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak mengampu Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan 2 : Meningkatkan penerapan akuntabilitas keuangan
 Indikator : Opini BPK Terhadap Pelaporan Keuangan Daerah
 Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas keuangan
 Indikator : Opini BPK Terhadap Pelaporan Keuangan Daerah

2. Tujuan 3 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
 Indikator : Nilai LPPD
 Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
 Indikator : Nilai LPPD

3.3 Telaahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Badan Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Barat

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Propinsi Kalimantan Barat dan Badan Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Barat yang terkait dengan Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak yaitu pada sasaran strategis meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah dan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak erat kaitannya dengan penerapan opsen pajak sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana terdapat penarikan pajak yang selama ini diterima dari Pemerintah Provinsi melalui transfer bagi hasil.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak memiliki dua peran utama yang essensial yaitu pemungutan pendapatan asli daerah dan pengelolaan keuangan

dan aset daerah secara optimal dengan memperhatikan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, transparan dan mengedepankan akuntabilitas publik.

Berdasarkan analisa terhadap kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak maka penentuan isu-isu strategis adalah sebagai berikut :

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana terjadi perubahan mendasar terkait kebijakan Transfer Daerah berbasis kinerja, pengembangan sistem pajak daerah yang efisien, perluasan skema pembiayaan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah.
2. Penerapan Opsen Pajak Daerah sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD yang bertujuan menyehatkan fiscal Anggaran Daerah melalui penarikan Pajak secara langsung atas PPh dan pajak yang selama ini diterima dari Pemerintah provinsi melalui transfer bagi hasil. Dalam penerapannya perlu adanya keselarasan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten Kota, sehingga tujuan penyehatan fiscal anggaran dapat di wujudkan. Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Pontianak akan segera melakukan koordinasi dan penyesuaian baik dari sisi regulasi maupun aspek pendukung lainnya .
3. Digitalisasi sektor keuangan yang berkembang secara masif sehingga pengelola keuangan harus melakukan inovasi berupa digitalisasi keuangan sesuai dengan tuntutan lingkungan strategis sehingga menciptakan kemudahan dan kecepatan pelayanan yang juga memperhatikan aspek keamanan.

Guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan, salah satu kebijakan utama yang dibutuhkan untuk menjadi dasar perencanaan adalah informasi geospasial dalam Kebijakan Satu Peta.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 53 disebutkan bahwa Pemerintah wajib memfasilitasi Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) untuk memperlancar penyelenggaraan Informasi Geospasial. Disebutkan pula bahwa IIG dimaksud terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam rangka mengurangi kesenjangan IIG serta untuk lebih menguatkan pembangunan informasi geospasial nasional, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). JIGN merupakan suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna. Peraturan Presiden tersebut diterbitkan dalam rangka memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial melalui pengoptimalan JIGN yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial pusat dan daerah.

Hal lain yang terkait dengan aspek pelayanan publik juga mengemuka, dimana penyelenggaraan informasi geospasial berperan penting dalam upaya untuk mendorong kemudahan berusaha di Indonesia yang bermuara pada peningkatan investasi. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, penerbitan izin lokasi kepada pelaku usaha dilaksanakan sesuai peruntukannya menurut Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau rencana umum tata ruang kawasan yang bersangkutan. Dalam hal ini ketersediaan informasi geospasial khususnya Informasi Geospasial Dasar (IGD) skala besar menjadi kebutuhan tak terelakkan dalam sinkronisasi izin lokasi terhadap peta dan peruntukan lokasi sesuai tataruang masing-masing wilayah, dimana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RDTR menjadi dasar penetapan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan dalam penerbitan izin lokasi.

Pentingnya peran informasi geospasial dalam pembangunan nasional diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dijalankan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selain itu pendekatan yang awalnya *money follow function* berubah menjadi pendekatan *money follow program*. Oleh karena itu, untuk terus meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terutama untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah maka ketersediaan informasi geospasial yang akurat dan terkini menjadi hal yang sangat penting. (Sumber: Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun 2020-2024).

1. Pembangunan simpul jaringan di Kota Pontianak harus dapat dipercepat agar proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang didasarkan pada informasi geospasial yang tepat, akurat, terkini dan menggunakan satu system referensi yang sama.
2. Pembangunan simpul jaringan membutuhkan kerjasama antar perangkatdaerah. Manfaat utama yang dapat diraih dengan pembangunan simpul jaringan adalah terciptanya efisiensi dan efektivitas berbagi pakai data geospasial dan informasi geospasial, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan dapat dilakukan berdasarkan informasi keuangan yang akurat, terkini serta dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Strategis Satuan Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan pada masa depan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan menyusun suatu perencanaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misi secara berkesinambungan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam hal ini periode tahun 2020-2024 sesuai dengan periode RPJMD Kepala Daerah. Proses inilah yang akan menghasilkan Rencana Strategi (Renstra) instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi.

Tujuan sifatnya lebih konkrit daripada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari perumusan visi dan misi.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Adapun fokus utama dari sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya baik manusia, prasarana dan sarana yang ada dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang, namun harus dapat dicapai serta berorientasi pada hasil.

Pada Perubahan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2023-2024 Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak mengampu *Misi 3 yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas.* Adapun Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai pada **Misi 3** tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tujuan 2 : Meningkatkan penerapan akuntabilitas keuangan
Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas keuangan
2. Tujuan 3 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaran Urusan Pemerintah Daerah
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaran Urusan Pemerintah Daerah

Untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana tersebut di atas, Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak menetapkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan sebagai berikut :

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BADAN
KEUANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2023-2024

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Formula	Tahun	
					2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan akuntabilitas keuangan		Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai Opini Yang Diberikan BPK Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP
		Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Persentase pemenuhan aspek pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sesuai perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah Regulasi, Kebijakan dan Implementasi dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Yang disusun Dan Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Regulasi, Kebijakan dan Implementasi dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Yang disusun Dan Dilaksanakan Sesuai Peraturan Perundang-undangan}} \times 100\%$	100%	100%
2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai LPPD	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Bintang 3 (***)	Bintang 4 (****)
		Meningkatnya pendapatan asli daerah	Persentase Capaian Target Pendapatan Asli Daerah	$\frac{\text{Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Yang Dikelola Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Yang Dikelola Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak}} \times 100\%$	100,00%	100,00%

Pada Perubahan Kedua Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak tahun 2023-2024 ini terdapat perubahan indikator sasaran strategis yang semula Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi persentase pemenuhan aspek pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sesuai perundang-undangan. Adapun perubahan ini dilakukan karena indikator Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan indikator tujuan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak. Agar sasaran strategis merupakan penjabaran tujuan secara terukur perlu dilakukan perubahan. Indikator Persentase pemenuhan aspek pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sesuai perundang-undangan menggunakan instrumen pengukuran berdasarkan standar akuntansi pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas diperlukan strategi yang memuat cara-cara yang di rancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif yang nantinya diwujudkan dalam kebijakan OPD. Agar strategi yang dirumuskan benar-banar sesuai dengan situasi, kondisi, potensi dan permasalahan yang ada secara obyektif, maka sangat penting dilakukan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats). Dalam analisis SWOT terdapat dua lingkungan strategis yang harus diperhitungkan, yakni lingkungan Strategis Internal (Kekuatan dan Kelemahan) dan lingkungan Strategis Eksternal (Tantangan dan Peluang)

a. Kekuatan (Strengths)

- 1) Adanya *Political Will* dari Kepala Daerah
- 2) Stabilitas keamanan yang terjaga dengan baik
- 3) Adanya peraturan perundang-undangan yang memadai.
- 4) Ketersediaan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi
- 5) Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak.

b. Kelemahan (Weaknesses)

- 1) Terbatasnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang memiliki keahlian khusus dalam pengelolaan keuangan khususnya keahlian penilaian aset daerah dan optimalisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah
- 2) Belum terintegrasinya sistem pengelolaan aset dan pendapatan dengan sistem informasi manajemen anggaran dan pelaporan keuangan

c. Ancaman (Threat)

- 1) Lemahnya adaptasi Pejabat Pengelola Keuangan OPD terhadap transformasi peraturan perundangan-undangan dan dinamikanya
- 2) Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam menyusun RKBMD

(Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) dan RKPBM (Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah) belum disesuaikan dengan kebutuhan

- 3) Lambannya penyelesaian dokumen kepemilikan aset oleh pihak berwenang khususnya sertifikat aset berupa tanah.
- 4) Berkembangnya model bisnis wajib pajak sehingga menyulitkan aparat Badan Keuangan Daerah dalam melakukan pengawasan pajak.
- 5) Belum terkoordinirnya penanganan pendapatan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan instansi terkait.
- 6) Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
- 7) Adanya pandemi covid-19 menyebabkan terbatasnya ruang gerak dalam melakukan pemungutan pajak daerah

d. Peluang (Opportunities)

- 1) Perkembangan teknologi informasi yang pesat membantu dalam proses pengumpulan data, analisis dan pengambilan keputusan di bidang keuangan.
- 2) Meningkatnya literasi transaksi digital di masyarakat mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah dan menekan tingkat kebocoran atas transaksi keuangan.
- 3) Adanya globalisasi yang mendorong percepatan perekonomian daerah.
- 4) Meningkatnya sektor perdagangan dan jasa di Kota Pontianak sehingga dapat meningkatkan basis pajak dan retribusi daerah.
- 5) Adanya hubungan yang harmonis dan sinergitas dengan instansi vertikal seperti Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
- 6) Adanya dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui program Kopsurgah KPK dalam upaya optimalisasi pendapatan asli daerah dan penyelesaian permasalahan aset daerah

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dapat digambarkan melalui tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat				
Misi 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan penerapan akuntabilitas keuangan	1 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah
				Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah
Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah				
Melaksanakan kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah				
Melaksanakan pengelolaan data dan implementasi system informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah				
			Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah	Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah
2.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah	Melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap tujuan dan strateginya, maka langkah operasional harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Program merupakan kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sementara kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Rencana program dan kegiatan merupakan proses penetapan rangkaian tindakan yang terorganisir dalam suatu program dan kegiatan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, maka Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak telah menyusun program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang professional, akuntabel dan transparan serta optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah. Program dan kegiatan yang disusun ini memuat berbagai kebijakan yang tersusun secara terinci dan sesuai fungsi organisasi serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan memuat indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai tujuan yang harus dicapai dan dapat digambarkan sebagai skala atau tingkatan yang digunakan.

Indikator kinerja juga merupakan alat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran program dan kegiatan.

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN BADAN KEUANGA DAERAH
KOTA PONTIANAK

Tujuan OPD	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Tahun 2023			Tahun 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
		5 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	90 Persen	100 Persen	25.395.199.971	100 Persen	28.628.773.000	100 Persen	54.023.972.971			
		5 2 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan atau laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	0	6 Dokumen 7 Laporan	11.203.200	6 Dokumen 7 Laporan	21.250.000	12 Dokumen 14 Laporan	32.453.200			
		5 2 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0 Bulan	12 Bulan	21.745.845.000	12 Bulan	26.051.180.000	24 Bulan	47.797.025.000			
		5 2 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasinya	0 Orang	90 Orang	86.246.550	90 Orang	156.280.000	90 Orang	242.526.550			
		5 2 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	0 bulan	12 bulan	869.940.340	12 bulan	954.300.000	24 bulan	1.824.240.340			
		5 2 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	0 unit	16 unit	91.651.670	16 unit	186.300.000	32 unit	277.951.670			
		5 2 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	0 bulan	12 bulan	1.912.770.533	12 bulan	786.923.000	24 bulan	2.699.693.533			
		5 2 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	0 unit	270 unit	677.542.678	290 unit	472.540.000	560 unit	1.150.082.678			

Meningkatkan akuntabilitas keuangan

Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah

		Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP		WTP		WTP				
		Persentase pemenuhan aspek pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sesuai perundang-undangan	0 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen				
5 2 2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase dokumen APBD diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 Persen	100 Persen	10.391.390.482	100 Persen	15.927.583.000	100 Persen	26.318.973.482			
		Persentase dokumen Perbendaharaan tervalidasi tepat waktu dan sesuai ketentuan	99,71 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen				
		Persentase laporan keuangan sesuai SAP dan disampaikan tepat waktu	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen				
		Presentase dokumen data penunjang urusan pengelolaan keuangan daerah yang tervalidasi dan sesuai ketentuan	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen				
		Presentase ketersediaan data keuangan dalam sistem informasi yang tervalidasi	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen				
5 2 2 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen dan atau orang yang mengikuti pembinaan hasil kegiatan Koordinasi dan	0 Persen	236 Dokumen 600 orang	2.889.984.000	236 Dokumen 600 orang	3.724.983.000	472 Dokumen 1200 orang	6.614.967.000			
5 2 2 2.01 1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	0 Dokumen	2 Dokumen	440.869.000	2 Dokumen	221.548.000	4 Dokumen	440.869.004			
5 2 2 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	0 Dokumen	2 Dokumen	441.283.000	2 Dokumen	250.045.000	4 Dokumen	441.283.004			
5 2 2 2.01 3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	0 Dokumen	30 Dokumen	117.736.000	30 Dokumen	429.051.000	60 Dokumen	117.736.060			
5 2 2 2.01 4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	0 Dokumen	30 Dokumen	7.533.000	30 Dokumen	428.624.000	60 Dokumen	7.533.060			
5 2 2 2.01 5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	0 Dokumen	30 Dokumen	131.411.000	30 Dokumen	97.324.000	60 Dokumen	131.411.060			
5 2 2 2.01 6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	0 Dokumen	90 Dokumen	151.774.000	90 Dokumen	148.704.000	180 Dokumen	151.774.180			

5 2 2 2.01 7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	0	Dokumen	2	Dokumen	595.310.000	2	Dokumen	531.113.000	4	Dokumen	595.310.004		
5 2 2 2.01 8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	0	Dokumen	4	Dokumen	631.672.000	4	Dokumen	645.142.000	8	Dokumen	631.672.008		
5 2 2 2.01 9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	0	Dokumen	1	Dokumen	4.159.000	1	Dokumen	329.670.000	2	Dokumen	4.159.002		
5 2 2 2.01 10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	0	Dokumen	14	Dokumen	4.669.000	14	Dokumen	77.710.000	28	Dokumen	4.669.028		
5 2 2 2.01 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	0	Dokumen	29	Dokumen	113.436.000	29	Dokumen	179.070.000	58	Dokumen	113.436.058		
5 2 2 2.01 12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	0	Dokumen	2	Dokumen	4.846.000	2	Dokumen	118.560.000	4	Dokumen	4.846.004		
5 2 2 2.01 13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0	orang	600	orang	245.286.000	600	orang	268.422.000	1200	orang	245.287.200		
5 2 2 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen dan atau laporan, orang yang mengikuti pembinaan hasil	0	Dokumen	11686	Dokumen	561.472.741	12788	Dokumen	719.172.000	24474	Dokumen	1.280.644.741		
				Laporan	13	Laporan			Laporan		26	Laporan			
				Orang	200	Orang			Orang		400	Orang			
5 2 2 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen dan atau laporan, BLUD, orang yang mengikuti pembinaan hasil kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	0	Dokumen	22	Dokumen	598.247.741	22	Dokumen	775.164.000	44	Dokumen	1.373.411.741		
				Laporan	29	Laporan			Laporan		58	Laporan			
				Lembaga	26	Lembaga			Lembaga		52	Lembaga			
				orang	120	orang			orang		240	orang			
5 2 2 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen dan atau laporan hasil Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0	Laporan	6	Laporan	5.936.700.000	6	Laporan	10.125.000.000	12	Laporan	16.061.700.000		
5 2 2 2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen dan atau orang yang mengikuti pembinaan hasil Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem	0	dokumen	12	dokumen	404.986.000	12	dokumen	583.264.000	24	dokumen	988.250.000		

			Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	0 orang	30 orang		30 orang		60 orang			
	5 2 3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase barang milik daerah yang tercatat sesuai ketentuan yang berlaku	100 Persen	100 Persen	3.069.374.154	100 Persen	6.142.000.000	100 Persen	9.211.374.154		
	5 2 3 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen dan atau laporan, orang yang mengikuti pembinaan hasil kegiatan pengelolaan barang milik daerah	0 Dokumen Laporan Orang	18 Dokumen 6 Laporan 250 Orang	3.069.374.154	14 Dokumen 6 Laporan 250 Orang	6.142.000.000	32 Dokumen 12 Laporan 500 Orang	9.211.374.154		
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah			Nilai LPPD		Bintang bintang 3		bintang 4		bintang 4			
	Meningkatnya pendapatan asli daerah		Persentase Capaian Target Pendapatan Asli Daerah		Persen 100 Persen		100 Persen		100 Persen			
	5 2 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase dokumen data base pajak dan atau retribusi yang tersedia	100 Persen	100 Persen	3.103.615.393	100 Persen	4.017.024.000	100 Persen	7.120.639.393		
			Persentase pelayanan kepada wajib pajak dan atau retribusi yang diselesaikan tepat waktu	84 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen			
			Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dan atau retribusi dalam melakukan pembayaran pajak/retribusi	42 Persen	60 Persen		65 Persen		65 Persen			
	5 2 4 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen dan atau laporan, unit, layanan, objek pajak hasil kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	0 dokumen laporan	225815 dokumen 33 laporan	3.103.615.393	248806 dokumen 33 laporan	4.017.024.000	474621 dokumen 66 laporan	7.120.639.393		

				unit	7	unit		7	unit		14	unit			
				layanan	6	layanan		6	layanan		12	layanan			
				Objek Pajak	0	Objek Pajak		6507	Objek Pajak		6507	Objek Pajak			
TOTAL							41.959.580.000		54.715.380.000		96.674.960.000				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJMD Kota Pontianak maupun RTRW Kota Pontianak serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi organisasi perangkat daerah untuk penyusunan Renstra.

Arah masa depan daerah disebut sebagai Visi Pembangunan daerah setidaknya terdiri dari : visi, misi dan agenda pembangunan yang terdiri dari 5 (lima) tahunan, rumusan visi harus tertuang dalam dokumen :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD)

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan misi yang berorientasi untuk melaksanakan target program yang tertuang dalam RPJMD, OPD yang bertanggungjawab terhadap misi pembangunan menindaklanjuti dengan menyusun Renstra OPD. Kendati terjadi beberapa perubahan, baik sistematika maupun nama didalam dokumen perencanaan hingga terbitnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, esensi utama tidak berubah yaitu dokumen perencanaan harus disusun secara partisipatif dalam rangka mengoptimalkan pelayanan masyarakat yang menuntut adanya efisiensi dan efektifitas termasuk dalam urusan keuangan.

Perbedaan mendasar sistematika dan hierarki dokumen perencanaan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah adanya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) yang menjadi pertimbangan penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Artinya sebelum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dilahirkan, Organisasi Perangkat Daerah hanya fokus pada perencanaan strategis (Renstra) untuk periode 5 tahun sementara sekarang dokumen tersebut harus diterjemahkan setiap tahun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Adapun Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pontianak Tahun 2023 – 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Visi** : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat
- Misi 3** : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas
- Tujuan 2** : Meningkatkan Penerapan Akuntabilitas Keuangan
- Sasaran 1** : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan
- Tujuan 3** : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
- Sasaran 1** : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Capaian Sasaran RPJMD Meningkatnya Penerapan Akuntabilitas Keuangan diukur menggunakan indikator Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Opini BPK atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (2) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Untuk mendukung Sasaran RPJMD Kota Pontianak, Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak menetapkan sasaran strategis Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah. Pada Perubahan Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak tahun 2023-2024 ini indikator sasaran strategis mengalami perubahan dari Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi persentase pemenuhan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sesuai perundang-undangan. Indikator Persentase pemenuhan aspek pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sesuai perundang-undangan menggunakan instrumen pengukuran berdasarkan standar akuntansi pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan.

Sementara untuk mencapai sasaran RPJMD Meningkatnya Kualitas Penyelenggaran Urusan Pemerintah Daerah, Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak menetapkan Sasaran Strategis meningkatnya pendapatan asli daerah dengan indikator kinerja persentase capaian target pendapatan asli daerah.

Adapun indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran Strategis	Formula	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai Opini Yang Diberikan BPK Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai Opini Yang Diberikan BPK Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP			
	Persentase pemenuhan aspek pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sesuai perundang-undangan	Jumlah Regulasi, Kebijakan dan Implementasi dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Yang disusun Dan Dilaksanakan X 100%					100	100	100
		Jumlah Regulasi, Kebijakan dan Implementasi dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Yang disusun Sesuai Peraturan Perundang-undangan							
2	Nilai LPPD	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Bintang 3 (***)	Bintang 3 (***)	Bintang 3 (***)	Bintang 3 (***)	Bintang 3 (***)	Bintang 4 (****)	Bintang 4 (****)
	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak X 100%		27,53%					
	Persentase capaian target Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Yang Dikelola Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak X 100%			100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak tahun 2023-2024 berfungsi sebagai pedoman, sasaran dan tujuan bagi aparatur Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan pelayanan terhadap stakeholder yang ada. Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak tahun 2023-2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki, penyusunan Perubahan Renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal OPD maupun di lingkungan Pemerintah Kota.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023-2024 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO